



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1948
TENTANG
Rumah Tutupan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan Hukuman Tutupan;
- b. bahwa cara menjalankan hukuman tutupan itu, buat sementara waktu, berhubung dengan keadaan, perlu diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan;

Mengingat : Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan Hukuman Tutupan:

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
RUMAH TUTUPAN.

BAB I.

Peraturan umum.

Pasal 1.

Rumah Tutupan artinya rumah buat menjalankan hukuman tutupan yang dimaksudkan dalam pasal 5 dari Undang-Undang No. 20 tahun 1946.

Pasal 2.

Menteri Pertahanan menetapkan jumlah banyaknya orang yang boleh ditempatkan dalam Rumah Tutupan.

BAB II.

Perihal mengurus dan mengawasi Rumah Tutupan.

Pasal 3.

- (1) Urusan umum dan pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan dipegang oleh Menteri Pertahanan, sedang urusan dan pengawasan sehari-hari dipegang oleh Kepala Bagian Kehakiman Tentara dari Menteri Pertahanan.
- (2) Pembesar-pembesar tersebut dalam ayat (1) memeriksa Rumah Tutupan seberapa kali dianggapnya perlu.
- (3) Kepala Bagian Kehakiman Tentara tersebut di ayat (1) dapat memerintah seorang opsir/opsir tinggi untuk menjalankan pemeriksaan dan pengawasan atas Rumah Tutupan. Pendadpat pemeriksaan itu harus dilaporkan kepadanya.

pasal 4.

Oleh menteri Pertahanan ditetapkan seorang opsir/opsir tinggi atau seorang pegawai Sipil dengan pangkat-pangkat opsir-opsir tinggi tituler sebagai Kepala Rumah Tutupan.

Pasal 5.

- (1) Kepala Rumah Tutupan mengatur pekerjaan pegawai-pegawai dibawahnya dengan mengindahkan peraturan ini dan lain-lain peraturan yang diperintahkan oleh pembesar-pembesar tersebut dalam pasal 3.
- (2) Jika kepala rumah Tutupan berhalangan atau tidak ada atau sedang tidak ada ditempat pekerjaanya, maka kekuasaannya dijalankan oleh wakil Kepala Rumah Tutupan.

Pasal 6.

- (1) Kepala Rumah Tutupan berkuasa menghukum denda Pegawai-pegawai di bawah

penilikkannya, yang berpangkat lebih rendah dari pada wakil kepala; bearnya uang denda itu tidak boleh melebihi sepertigapuluh dari gaji sebulan untuk tiap-tiap pelanggaran, dan jumlah uang denda dalam sebulannya tidak boleh melebihi seperempat dari gaji sebulan.

- (2) Terhadap Anggota tentara yang menjadi pegawai Rumah Tutupan berlaku peraturan-peraturan biasa tentang disiplin tentara.

Pasal 7.

- (1) Pegawai-pegawai Rumah Tutupan harus bertempat tinggal sedekat-dekatnya pada Rumah Tutupan.
- (2) Dimana untuk pegawai-pegawai ada disediakan rumah oleh Negeri, mereka diwajibkan mendiami Rumah yang ditunjuk itu.

Pasal 8.

Pegawai-pegawai Rumah Tutupan dilarang keras baik dengan langsung, maupun dengan jalan lain, mempunyai perhubungan keuangan dengan orang-orang hukuman Tutupan, atau orang-orang yang telah dilepas belum setahun berselang, begitupun juga mereka dilarang menerima hadiah atau kesanggupan akan dapat hadiah atau pinjaman dari orang hukuman tutupan atau dari sanak keluarganya.

Pasal 9.

- (1) Pegawai-pegawai Rumah Tutupan diwajibkan memperlakukan orang-orang hukuman tutupan dengan cara yang sopan dan adil, tetapi juga dengan ketenangan dan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai dan orang-orang hukuman tutupan.
- (2) Dilarang keras memberi hukuman atau melakukan kekerasan atau paksaan, kecuali jika diperkenankan dalam peraturan ini atau peraturan Negara Lain.

Pasal 10.

Dalam peraturan Tata Usaha guna Rumah Tutupan, dapat diterangkan lebih lanjut hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan Rumah Tutupan.

BAB III.

Perihal Memasukkan dan Melepaskan Orang-orang Hukuman Tutupan.

Pasal 11.

- (1) Kepala Rumah Tutupan tidak boleh menerima orang hukuman Tutupan, jika tidak berdasarkan surat putusan pengadilan, surat perintah atau ketetapan dari Pegawai Negeri atau badan yang dikuasakan oleh pemerintah untuk memasukkan orang Rumah Tutupan, atau turunan surat-surat yadi yang resmi. Surat-surat itu harus ditunjukkan kepadanya serta dicatat olehnya dalam daftar-daftar Rumah Tutupan.
- (2) Kalau tidak perlu dipakai dilain tempat, surat-surat alasan yang tersebut dalam ayat 1, harus disimpan dikantor Rumah Tutupan.

Pasal 12.

- (1) Kepala Rumah Tutupan wajib memperhatikan sungguh-sungguh supaya orang hukuman tutupan dikeluarkan tepat pada waktu hukumannya sudah lalu; waktu itu ditetapkannya lebih dahulu. Jika ia ragu-ragu bilamana waktu hukuman itu akan lalu, ia secepat mungkin harus minta keterangan kepada Kepala Kejaksaan pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Pada waktu orang hukuman tutupan dikeluarkan dari Rumah Tutupan, ia harus diberi surat lepas.

BAB IV.

Perihal Pekerjaan dan Hadiah untuk Pekerja.

Pasal 13.

Orang-orang hukuman tutupan dapat dibebaskan oleh Menteri Pertahanan dari kewajiban bekerja menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1946, apabila:

- a. menurut keterangan dokter yang dipekerjakan pada Rumah Tutupan mereka tidak kuat bekerja;
- b. mereka ingin melakukan pekerjaannya pilihannya sendiri yang diijinkan oleh Menteri Pertahanan;

- c. ada hal-hal lain yang menurut Menteri Pertahanan dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membebaskannya dari kewajiban bekerja.

Pasal 14.

- (1) jenis pekerjaan orang-orang hukuman tuntutan diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
- (2) Orang-orang hukuman tutupan tidak boleh dipekerjakan diluar tembok Rumah Tutupan.

Pasal 15.

- (1) Kepala Rumah Tutupan mengatur orang-orang hukuman tutupan dengan mengingat pasal-pasal dari peraturan ini dan ditunjuk dari Menteri Pertahanan.
- (2) Pemberian Pekerjaan pada tiap-tiap orang hukuman tutupan harus mengingat keadaan jasmani dan rohani orang tadi.
- (3) Menteri Pertahanan menyediakan uang untuk pembelian alat-alat, perkakas-perkakas dan bahan-bahan, dan buat pembayaran segala keperluan untuk melakukan pekerjaan orang-orang hukuman tutupan itu.
- (4) Pekerjaan orang hukuman tutupan tersebut dalam ayat diatas sedapat-dapatnya harus digunakan untuk keperluan umum.
- (5) Barang-barang buatan orang-orang hukuman tutupan yang tidak dapat digunakan untuk keperluan jabatan Negara harus dijual seuntung-untungnya bagi Negara, dan pendapatannya diserahkan kepada perbendaharaan Negara.

Pasal 16.

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan maka untuk pekerjaan itu boleh diberikan hadiah uang atau barang kepada orang-orang hukuman tutupan yang bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehari-harinya atau yang hasil pekerjaannya sangat berguna.

Pasal 17.

- (1) Lamanya waktu bekerja sehari selama-lamanya Enam Jam.